

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

E. Landasan Teori

1. Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang agar para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan *principal*, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya karena *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori *steward* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yaitu bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran kepada pihak lain. Dengan kata lain, teori *steward* memandang manajemen dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun *stakeholder* (Donaldson dan Davis, 1991).

Teori *Stewardship* dapat dipahami dalam produk pembiayaan lembaga perbankan. Bank syariah sebagai *principal* yang mempercayakan nasabah sebagai *steward* untuk mengelola dana yang idealnya mampu mengakomodasi semua kepentingan bersama antara *principal* dan *steward* yang mendasarkan pada pelayanan yang memiliki perilaku dimana dia

dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individualnya dan selalu bersedia untuk melayani. Dengan diberlakukannya teori ini, maka bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan kepercayaan pada masyarakat sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk mengelola dana tersebut ke dalam suatu usaha yang bersifat produktif demi mencapai tujuan yang sama yaitu kesejahteraan hidup. Dengan pengelolaan dana yang baik akan meningkatkan keuntungan yang diperoleh pihak bank. Sehingga meningkatkan pembiayaan yang diberikan (Kaihatu, 2006).

Steward yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan akan mampu memuaskan sebagian besar organisasi yang lain, sebab sebagian besar *shareholder* memiliki kepentingan yang telah dilayani dengan baik lewat peningkatan kemakmuran yang diraih organisasi, oleh karena itu *steward* yang pro organisasi termotivasi untuk memaksimalkan kinerja perusahaan, disamping dapat memberikan kepuasan kepada kepentingan *shareholder* (Furqon, 2015). Teori ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara tugas dan tanggung jawab dewan direksi dengan variabel *Non Performing Financing* (NPF) sehingga dan pengaruhnya terhadap pembiayaan bagi hasil.

2. Teori Enterprise Syariah

Sharia Enterprise Theory (SET) menurut Triyuwono (2007), adalah teori yang menempatkan Tuhan sebagai pusat segala sesuatu.

Tuhan menjadi tempat kembalinya manusia dan alam semesta, sedangkan manusia hanya sebagai wakil-Nya (*khalifatullah fil ardh*) yang memiliki konsekuensi patuh terhadap semua hukum-hukum Tuhan. Kepatuhan manusia dan alam semesta-mata dalam rangka kembali kepada Tuhan dengan jiwa yang tenang. Proses kembali ke Tuhan memerlukan proses penyatuan diri dengan sesama manusia dan alam sekaligus dengan hukum-hukum yang melekat didalamnya.

Teori enterprise syariah menyeimbangkan nilai egoistik dengan nilai altruistik, nilai materi dengan nilai spiritual dan seterusnya. Bentuk keseimbangan tersebut secara konkrit diwujudkan dalam salah bentuk ibadah yaitu zakat. Zakat (yang kemudian dimetaforakan menjadi “metafora zakat”) secara implisit mengandung nilai egoistik-altruistik, materi-spiritual dan individu-jama’ah. Konsekuensi dari nilai keseimbangan ini menyebabkan SET tidak hanya peduli pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak lainnya. Stakeholders meliputi Allah SWT, manusia, dan alam (Triyuwono, 2007).

Dalam *Sharia Enterprise Theory* (SET), Allah SWT adalah sumber amanah utama, sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* adalah amanah dari Allah SWT yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk digunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah. *Sharia Enterprise Theory* (SET) ini lebih tepat digunakan untuk suatu sistem ekonomi yang mendasarkan pada nilai-nilai syariah (Triyuwono, 2007).

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa harta yang dimiliki tidak boleh ditimbun untuk kepentingan kalangan tertentu saja, tetapi sebaiknya dapat digunakan dan dimanfaatkan secara mengalir. Implikasi dari teori ini adalah harta yang dimiliki tidak boleh ditimbun atau diendapkan, pemanfaatan dana tersebut dapat disalurkan melalui pembiayaan yang ada diperbankan syariah dengan pilihan akad yang telah diberikan. Perbankan syariah berperan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Pihak bank hendaknya mengelola harta yang telah disalurkan melalui pembiayaan tersebut dengan baik karena dana tersebut merupakan amanah yang harus dijaga, oleh karena itu para pemegang kepentingan hendaknya berhati-hati dalam mengelola pembiayaan dan tetap berpegang pada prinsip syariah supaya tidak terjadi pembiayaan bermasalah yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu (Furqon, 2015).

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan operasional perbankan yang harus dikelola dengan baik. Sejalan dengan *Sharia Enterprise Theory* (SET), sesungguhnya harta adalah milik Allah SWT dan hanya titipan untuk manusia dan harus dikelola sebaik-baiknya termasuk dalam menyalurkan pembiayaan hendaknya tetap memperhatikan tingkat pembiayaan agar tidak melebihi batas dana yang dimiliki dan mempertimbangkan kemungkinan tidak tertagihnya pembiayaan tersebut agar rasio NPF tetap dalam pengawasan manajemen, selain itu perbankan syariah harus memperhatikan prinsip yang merupakan dasar dari

operasional perbankan syariah, dalam hal ini adalah pelaksanaan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan syariah merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, hal ini juga merupakan aspek dasar yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Oleh karena itu, pihak manajemen sebagai *stakeholder* harus menjalankan amanah dari Allah SWT yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk dijalankan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah (Furqon, 2015).

Harapan *stakeholder* terhadap bank syariah tentu berbeda dengan bank konvensional. Hal ini didasari oleh kesadaran bahwasannya bank syariah dikembangkan sebagai lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam, yakni tidak hanya terfokus pada tujuan komersil yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal semata, tetapi juga mempertimbangkan perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat, yang merupakan implementasi peran bank syariah selaku pelaksana fungsi sosial. Perbedaan yang dominan pada bank syariah dan bank konvensional adalah pada sistem bunga yang digunakan. Tingginya harapan *stakeholder* menuntut pihak perbankan untuk selalu menilai kinerjanya terutama yang terkait dengan kinerja keuangannya, (Indriastuti dan Ifada, 2015).

3. Pembiayaan Bagi Hasil

Menurut Ismail (2011) salah satu produk bank syariah yang sangat membedakan dengan bank konvensional adalah pembiayaan bagi hasil. Dalam pembiayaan bagi hasil, bank syariah tidak membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi ikut serta dalam investasi. Hasil investasi akan diterima dalam bentuk bagi hasil atas usaha yang dijalankan oleh nasabah. Bagi hasil yang diterima atas hasil usaha, akan memberikan keuntungan bagi pemilik modal yang menempatkan dananya dalam kerja sama usaha.

Dalam prinsip bagi hasil, penentuan besarnya nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi, besarnya nisbah tergantung dari untung yang diperoleh dimana jumlah keuntungannya akan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan, dan bila usaha merugi kerugian ditanggung bersama oleh kedua belah pihak (Antonio, 2001).

Menurut Ismail (2011) Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, di mana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan *mudharabah* akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad. *Musyarakah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, di mana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas

usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama. *Musyarakah* disebut juga sebagai *syirkah*, merupakan aktivitas berserikat dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak-pihak yang terkait. Dalam *syirkah*, dua orang atau lebih mitra menyetor modal untuk memberikan modal guna menjalankan usaha atau melakukan investasi untuk suatu usaha. Hasil usaha atas modal usaha dalam *syirkah* akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. Perhitungan Pembiayaan berbasis bagi hasil dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Ismail, 2011):

$$\text{Pembiayaan Bagi Hasil} = \text{Mudharabah} + \text{Musyarakah}$$

4. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2002) sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank memiliki kedudukan ditengah masyarakat yaitu menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut. Untuk itu, bank harus meningkatkan pelayanannya agar mendapat kepercayaan dari masyarakat sehingga sumber dana dari masyarakat dapat ditarik dengan mudah. Dana masyarakat merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana dari masyarakat.

Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank, bisa mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank (Dendawijaya,

2005). Dana pihak ketiga tersebut selanjutnya digunakan untuk kegiatan operasional bank termasuk dalam hal penyaluran pembiayaan. Sumber dana yang diperoleh dari masyarakat luas merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini (Kasmir, 2008).

Menurut kasmir (2008), setelah dana pihak ketiga dikumpulkan oleh bank, maka sesuai dengan fungsi intermediasinya maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Simpanan dana pihak ketiga pada bank syariah adalah giro wadiah, tabungan mudharabah dan deposito *mudharabah*. Simpanan mempunyai pengaruh yang paling kuat terhadap pembiayaan, hal tersebut karena simpanan merupakan asset yang dimiliki oleh perbankan syariah yang paling besar sehingga dapat mempengaruhi pembiayaan. Dalam hubungan dengan pembiayaan, simpanan akan mempunyai hubungan positif dimana semakin tinggi tingkat simpanan pada bank akan semakin meningkat pula kemampuan bank dalam melakukan pembiayaan. Dana Pihak Ketiga terdiri dari (Kasmir, 2008):

- a. Giro (*demand deposits*) merupakan simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan.

b. Deposito (*time deposits*) merupakan investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS.

c. Tabungan (*Saving*) merupakan simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Menurut Rivai (2007), dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini umumnya merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpunan dana dari masyarakat. Dana pihak ketiga dapat dihitung dengan cara sebagai berikut (Rivai, 2007):

$$\text{DPK} = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan}$$

5. *Return On Asset (ROA)*

Return On Asset (ROA) menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dari volume penjualan. Rasio ini mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba secara keseluruhan. Semakin besar

ROA suatu bank, maka semakin baik karena menggambarkan semakin besarnya tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank tersebut. Semakin tinggi ROA menunjukkan bahwa dana yang dimiliki oleh bank juga tinggi sehingga tingkat pembiayaan yang diberikan bank juga akan meningkat (Meydianawati, 2007). Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut (Meydianawati, 2007):

$$\text{Return On Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{total aset}} \times 100\%$$

6. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Kuncoro dan Suhardjono (2011), menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio (CAR)* merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengetahui berapa jumlah modal yang memadai untuk menunjang kegiatan operasionalnya dan cadangan untuk menyerap kerugian yang mungkin terjadi. Rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kewajiban penyediaan modal minimum yang harus dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total aktiva tertimbang menurut risiko. Rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* memiliki hubungan yang positif dengan pembiayaan. Modal bank digunakan sebagai dasar dalam penetapan batas maksimum pemberian pembiayaan. Jadi dalam memberikan pembiayaannya bank dipengaruhi oleh modal yang dimilikinya. Semakin besar modalnya maka batas maksimum pemberian pembiayaannya juga akan semakin meningkat.

Menurut Dendawijaya (2005), nilai CAR yang semakin tinggi maka semakin kuat pihak bank dalam menanggung resiko tiap pembiayaan/aktiva yang beresiko. Semakin tinggi rasio CAR mengindikasikan semakin besar modal yang dimiliki oleh bank sehingga dapat melakukan pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* lebih banyak. Rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Dendawijaya, 2005):

$$\text{CAR} = \frac{\text{jumlah modal}}{\text{aset tertimbang menurut resiko}} \times 100\%$$

7. *Non performing financing* (NPF)

Sebagai indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko pembiayaan adalah tercermin dari besarnya *Non Performing Loan* (NPL), dalam terminologi bank syariah disebut *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Salah satu risiko usaha bank menurut peraturan bank Indonesia adalah risiko pembiayaan, yang didefinisikan: risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterparty* memenuhi kewajiban (Christie, 2007).

Antonio (2001) pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin rendah tingkat pembiayaan bermasalah maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan

oleh bank, dan sebaliknya. Semakin ketat kebijakan analisis pembiayaan yang dilakukan bank (semakin ditekan tingkat NPF) akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat turun.

Rasio keuangan yang digunakan sebagai proksi terhadap nilai suatu risiko pembiayaan adalah rasio *Non Performing Financing* (NPF). Rasio ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. *Non Performing Financing* (NPF) mencerminkan risiko pembiayaan, semakin kecil *Non Performing Financing* (NPF), maka semakin kecil pula risiko pembiayaan yang ditanggung pihak bank. Bank dalam memberikan pembiayaan harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah pembiayaan diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajiban. Bank melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan terhadap agunan untuk memperkecil resiko pembiayaan/kredit (Antonio, 2001).

Menurut Himaniar (2010), *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio pembiayaan yang digolongkan ke dalam kolektibilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M). Semakin tinggi nilai NPF, maka semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar. NPF dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Himaniar, 2010):

$$\text{NPF} = \frac{\text{Total Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan daftar penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan penelitian ini.

Tabel 2.1. Penelitian terdahulu.


No	Judul Penelitian dan Nama Peneliti	Hasil Penelitian
1	Analisis Dana Pihak Ketiga dan Resiko Terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Pada Bank Syariah di Indonesia (Rina Destiana, 2016).	DPK dan resiko keduanya berpengaruh positif terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> .
2	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Jamilah dan wahidahwati, 2016).	DPK dan CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> ROA dan BOPO berpengaruh negatif terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> .
3	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Besaran Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia (Fauziah Adzimatur, Sri Hartoyo dan Ranti Wiliasih, 2014)	DPK dan FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan ROA dan BOPO tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.
4	<i>Macroeconomics Variables and Its Impact to Mudharabah Investment Deposits in Malaysia</i> (Syukriah Ali dkk, 2012)	<i>rate of return</i> (ROR) berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> , sedangkan GDP dan INF tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> di Malaysia
5	<i>The factors affecting mudharabah deposits of sharia banking in Indonesia</i> (Iim Hilman, 2016)	<i>profit-sharing rate</i> (TBH) berpengaruh positif terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>interest rate</i> (TSB) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> , sedangkan <i>growth rate of Jakarta Islamic index</i> (JII), dan <i>gross domestic product</i> (GDP) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> di bank syariah Indonesia
6	Pengaruh DPK, NPF, ROA, dan CAR terhadap	DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan, NPF tidak berpengaruh

	pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah di Indonesia periode 2010-2013 (Liliani dan Khairunnisa, 2015)	terhadap pembiayaan, ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan dan CAR juga tidak berpengaruh terhadap pembiayaan
7	Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank umum syariah di Indonesia (Samira Kalkarina, Sri Rahayu dan Annisa Nurbaiti, 2016)	CAR dan NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil sedangkan DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan
8	<i>The internal factors of Indonesian sharia banking to predict the mudharabah deposits</i> (Agung Yulianto, 2016)	FDR tidak berpengaruh sedangkan NPF berpengaruh terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i>
9	Faktor-faktor yang mempengaruhi volume pembiayaan berbasis bagi hasil dan rasio BOPO pada perbankan syariah (Wirman, 2017)	DPK dan laba berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil, NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil sedangkan pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap rasio BOPO
10	Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia periode tahun 2007-2013 (Muhammad Luthfi Qolby, 2013)	DPK, SWBI dan ROA berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pembiayaan
11	Faktor yang mempengaruhi pembiayaan <i>mudharabah</i> pada bank umum syariah di Indonesia (Nur Gilang Giannini)	FDR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> , NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> sedangkan ROA, CAR dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i>
12	Analisis faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil <i>mudharabah</i> pada bank umum syariah (Ahmad Choirudin dan Sugeng Praptoyo, 2017)	Deposito <i>mudharabah</i> , CAR dan FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil <i>mudharabah</i> , NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bagi hasil <i>mudharabah</i> dan BOPO tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil <i>mudharabah</i>
13	Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan ROA terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> dan musyarakah pada bank syariah	DPK tidak berpengaruh terhadap pembiayaan, CAR dan NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan, sedangkan ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap

	mandiri periode 2011-2015 (Suci Annisa dan Dedi Fernanda, 2017)	pembiayaan <i>musyarakah</i> dan <i>mudharabah</i>
14	Analisis pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA terhadap pembiayaan pada perbankan syariah (Wuri Arianti N.P, 2012)	DPK berpengaruh positif sedangkan CAR, NPF dan ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan
15	Analisis faktor yang mempengaruhi pembiayaan <i>mudharabah</i> pada bank umum syariah di Indonesia (Devi Fitria Ningsih, 2017)	ROA, CAR, ROE dan FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i>
16	Analisis pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA terhadap pembiayaan di PT bank muamalat Indonesia TBK. Periode 2007-2013 (Aristantia Radis Agista, 2015)	DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan CAR dan NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Sedangkan ROA berpengaruh negatif terhadap pembiayaan

G. KERANGKA PEMIKIRAN

Berikut ini adalah kerangka berfikir penelitian yang dapat disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

H. HIPOTESIS

Berdasarkan kerangka pemikiran kerangka di atas maka hipotesis dari penelitian ini yaitu:

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Dalam *Sharia Enterprise Theory* (SET), Allah SWT adalah sumber amanah utama, sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* adalah amanah dari Allah SWT yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk digunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah. *Sharia Enterprise Theory* (SET) ini lebih tepat digunakan untuk suatu sistem ekonomi yang mendasarkan pada nilai-nilai syariah (Triyuwono, 2007).

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa harta yang dimiliki tidak boleh ditimbun untuk kepentingan kalangan tertentu saja, tetapi sebaiknya dapat digunakan dan dimanfaatkan secara mengalir. Implikasi dari teori ini adalah harta yang dimiliki tidak boleh ditimbun atau diendapkan, pemanfaatan dana tersebut dapat disalurkan melalui pembiayaan yang ada diperbankan syariah dengan pilihan akad yang telah diberikan. Harta yang dimiliki bank antara lain berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) seperti tabungan, giro, maupun deposito. Semakin besar Dana Pihak Ketiga (DPK) yang diamanahkan masyarakat terhadap bank syariah seharusnya meningkatkan pembiayaan yang disalurkan oleh bank sesuai akad yang diberikan, tanpa ada penimbunan guna menguntungkan pihak tertentu saja (Furqon, 2015).

Setelah dana pihak ketiga dikumpulkan oleh bank, maka sesuai dengan fungsi intermediasinya maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Simpanan dana pihak ketiga pada bank syariah adalah giro wadiah, tabungan mudharabah dan deposito *mudharabah*. Simpanan mempunyai pengaruh yang paling kuat terhadap pembiayaan, hal tersebut karena simpanan merupakan asset yang dimiliki oleh perbankan syariah yang paling besar sehingga dapat mempengaruhi pembiayaan. Dalam hubungan dengan pembiayaan, simpanan akan mempunyai hubungan positif dimana semakin tinggi tingkat simpanan pada bank akan semakin meningkat pula kemampuan bank dalam melakukan pembiayaan (Kasmir, 2008).

Penelitian Destiana (2016) menunjukkan bahwa pengaruh DPK terhadap pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* adalah positif. Jamilah dan Wahidahwati (2016) telah membuktikan bahwa variabel DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah* bank umum syariah di Indonesia. Demikian halnya dengan Adzimatunur et al (2014) menunjukkan bahwa DPK memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Liliani dan Khairunnisa juga mendukung temuan Destiana (2016), Jamilah dan Wahidahwati (2016), dan Adzimatunur dkk (2014) bahwa DPK berpengaruh signifikan kearah positif terhadap pembiayaan bagi hasil bank umum syariah di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis:

Ha1 : Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil.

2. Pengaruh *Return On Asset (ROA)* Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Teori *Stewardship* dapat dipahami dalam produk pembiayaan lembaga perbankan. Bank syariah sebagai *principal* yang mempercayakan nasabah sebagai *steward* untuk mengelola dana yang idealnya mampu mengakomodasi semua kepentingan bersama antara *principal* dan *steward* yang mendasarkan pada pelayanan yang memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individualnya dan selalu bersedia untuk melayani. Dengan diberlakukannya teori ini, maka bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan kepercayaan pada masyarakat sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk mengelola dana tersebut ke dalam suatu usaha yang bersifat produktif demi mencapai tujuan yang sama yaitu kesejahteraan hidup. Dengan pengelolaan dana yang baik akan meningkatkan keuntungan yang diperoleh pihak bank. Sehingga meningkatkan pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank (Kaihatu, 2006).

Return On Asset (ROA) menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dari volume penjualan. Rasio ini mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba secara keseluruhan. Semakin besar

ROA suatu bank, maka semakin baik karena menggambarkan semakin besarnya tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank tersebut. Semakin tinggi ROA menunjukkan bahwa dana yang dimiliki oleh bank juga tinggi sehingga tingkat pembiayaan yang diberikan bank juga akan meningkat (Meydianawati, 2007).

Teori di atas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Agista (2015) yang menyatakan bahwa *return on asset* berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil. Annisa dan Fernanda (2017) telah membuktikan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Berdasarkan kajian teori di atas, maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

Ha2 : *Return On Asset* (ROA) berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil.

3. Pengaruh *Capital adequacy ratio* (CAR) Pembiayaan Bagi Hasil

Dalam *Sharia Enterprise Theory* (SET), Allah SWT adalah sumber amanah utama, sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* adalah amanah dari Allah SWT yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk digunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah. *Sharia Enterprise Theory* (SET) ini lebih tepat digunakan untuk suatu sistem ekonomi yang mendasarkan pada nilai-nilai syariah (Triyuwono, 2007).

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa harta yang dimiliki tidak boleh ditimbun untuk kepentingan kalangan tertentu saja, tetapi sebaiknya dapat digunakan dan dimanfaatkan secara mengalir. Harta yang dimiliki oleh bank tentunya harus disalurkan melalui pembiayaan yang telah diberikan sesuai dengan akad yang disepakati. Penyaluran harta ini juga harus diseimbangkan dengan jumlah modal yang dimiliki oleh bank, sehingga menunjukkan rasio yang baik antara jumlah modal dengan asset tertimbang menurut resiko atau *Capital Adequacy Ratio (CAR)*.

Kuncoro dan Suhardjono (2011), menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio (CAR)* merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengetahui berapa jumlah modal yang memadai untuk menunjang kegiatan operasionalnya dan cadangan untuk menyerap kerugian yang mungkin terjadi. Rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kewajiban penyediaan modal minimum yang harus dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total aktiva tertimbang menurut risiko. Rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* memiliki hubungan yang positif dengan pembiayaan bagi hasil. Modal bank digunakan sebagai dasar dalam penetapan batas maksimum pemberian pembiayaan bagi hasil. Jadi dalam memberikan pembiayaannya bank dipengaruhi oleh modal yang dimilikinya. Semakin besar modalnya maka batas maksimum pemberian pembiayaannya juga akan semakin meningkat.

Teori di atas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jamilah dan Wahidahwati (2016) yang menyatakan bahwa *capital adequacy ratio*

berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan *mudharabah* bank umum syariah di Indonesia. Giannini (2013) yang menyatakan bahwa *capital adequacy ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Berdasarkan kajian teori diatas, maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

Ha3 : *Capital adequacy ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil.

4. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Penyaluran dana atau pembiayaan yang bermasalah dapat diartikan sebagai kesulitan pelunasan pembiayaan yang diberikan karena faktor kesengajaan ataupun faktor ketidaksengajaan. Jika semakin rendah tingkat *Non Performing Financing* (NPF) maka akan semakin tinggi jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Jadi, semakin tinggi pembiayaan bermasalah yang ada, maka bank akan semakin enggan untuk dapat menyalurkan pembiayaan, sehingga pembiayaan akan cenderung rendah (Arianti dan Muharam, 2011).

Sejalan dengan *Sharia Enterprise Theory*, Allah SWT adalah sumber amanah utama, sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* adalah amanah dari Allah SWT yang didalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk digunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah. Pihak manajemen sebagai

direct-stakeholder yang merupakan *stakeholder* kedua dari SET yang secara langsung memberikan kontribusi kepada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan maupun non-keuangan bertugas mengelola kegiatan operasional perusahaan termasuk didalamnya mengelola pembiayaan dari dana masyarakat yang telah dikumpulkan supaya dapat dikendalikan sehingga kemungkinan pembiayaan bermasalah akan semakin kecil, jika pembiayaan bermasalah semakin kecil maka pembiayaan yang akan diberikan bank syariah akan semakin tinggi.

Hasil penelitian Adzimatunur dkk (2014), mendukung teori diatas bahwa NPF memberikan pengaruh yang signifikan negatif terhadap pembiayaan bagi hasil. Praptoyo (2017) telah membuktikan bahwa *non performing financing* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Berdasarkan kajian teori diatas, maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H_{a4} : *Non performing financing* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bagi hasil.